

**STUDI ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BMT AL-FATTAH PATI**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas
dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun oleh :

SRI WULAN ARYANI

NIM: 112411071

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2015

Prof.Dr. Hj. Mujibatun,M.Ag

NIP. 19590413 198703 2001

Tanjungsari Tambak Aji Ngalian Semarang

Turmudhi, SH., M.Ag

NIP. 196907082 00501 1004

JL. Madukara II No.F-27 Perum Sukoharjo Indah Margorejo Pati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Sri Wulan Aryani

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Sri Wulan Aryani

NIM : 112411071

Judul Skripsi : "Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT
AL-FATTAH PATI."

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 november 2015


Pembimbing I



Prof.Dr.Hj. Siti Mujibatun,M.Ag

NIP. 19590413 198703 2001

Pembimbing II



Turmudhi, SH., M.Ag

NIP. 196907082 00501 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : SRI WULAN ARYANI
NIM : 112411071
Judul skripsi : “STUDI ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BMT AL-FATTAH PATI”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus dengan predikat cumlade/ baik /cukup , pada tanggal:


11 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkapan Ujian Akhir Program Sarjana Srata Satu (S 1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ekonomi Islam


Semarang, 11 Desember 2015

Mengetahui,


Penguji I


Dr. H. Imam Yahya M.Ag
NIP.19700410 1995031 1001


Penguji II


Turmudhi, SH. M.Ag
NIP.19690708 200501 1004

Penguji III


H. Ahmad Furqon, LC. MA
NIP.19751218 200501 1002

Penguji IV


Choirul Huda, M.Ag
NIP.19760109 200501 1002

Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP.19590413 198703 2001

Pembimbing II


Turmudhi, SH. M.Ag
NIP.19690708 200501 1004




DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2015

METERAI
TEMPEL
D008DADF347241829
6000
ENAM RIBURUPIAH

Deklarator,

Sri Wulan Aryani
NIM. 112411071

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

(Q.S. ALI IMRON: 130)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya atas terselesainya skripsi ini.

Maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta (Ayahku Gunahar dan Ibuku Suprihatin) yang tak henti-hentinya memberikan doa, kasih sayang yang tulus, semangat, serta motivasi untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan balasaan yang berlipat ganda. Aamin.

Kakak, sekaligus bisa jadi apa saja untukku (mamas Kopet) tercinta, trimakasih atas semua waktu yang kamu luangkan untukku, yang selalu memberi semangat, dorongan, nasehat dan semuanya. Hariku indah bersamamu.

Buat sahabatku yang jauh disana Haryati semoga suatu hari nanti kita bisa bersama lagi untuk waktu yang lama, trimakasih atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Aku merindukanmu.

Teman-teman kontrakan Tanjungsari Mak Ujik, Mak Idut, Mbak Arda, Ippah, dan yang tak bisa disebut satu persatu trimakasih atas kebersamaannya selama di kontrakan. Selamanya akan terkenang dihati.

Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Islam khususnya "EIB 2011" yang slalu memberikan kesan yang indah, trimakasih atas kebersamaannya dalam suka maupun duka.

Teman-teman KKN terkhusus posko 73 yang slalu memberi warna, keceriaan dan kebahagiaan selama 45 hari di Desa Pateken Kec. Wonoboyo Kab. Temanggung.

Almamater dan pengelola Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Kepada semua pihak yang telah bersedia membantu penulis dengan tulus dan ikhlas yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Trimakasih banyak atas doa dan bantuannya.

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan banyak masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya bank syariah. Pengelolaan pembiayaan yang salah dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank syariah maupun bank konvensional.

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT AL-FATTAH PATI dengan tujuan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah serta cara penanganan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data secara deskriptif yang menggunakan sumber data primer yang berasal dari pihak BMT AL-FATTAH PATI, dan data sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, literatur-literatur dan internet. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI, dan (2) Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI yaitu 1) dari pihak BMT AL-FATTAH PATI, pembiayaan bermasalah terjadi karena bagian pemasaran melakukan analisa

pembiayaan yang kurang tepat, pengawasan *Account Officer* yang kurang teliti, kelemahan dalam bidang agunan, dan kelemahan kebijakan pembiayaan, serta 2) dilihat dari pihak nasabah yaitu kurang adanya kejujuran dari nasabah, kecerobohan nasabah dan karakter nasabah. Adapun analisis penanganan pembiayaan bermasalah di BMT AL-FATTAH PATI yaitu dengan cara: 1) Penjadwalan kembali atau *rescheduling* dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran, 2) Persyaratan kembali atau *reconditioning* dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang telah disepakati bersama pihak BMT dengan nasabah, 3) Penataan kembali atau *restructuring*, 4) Kombinasi atau gabungan dari ketiga analisis penanganan pembiayaan dan 5) Penyitaan Jaminan.

Kata kunci: pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil ‘alamin’, Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa membawa kita menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh dengan ilmu dan iman sampai sekarang ini. Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini, dalam proses penyusunan skripsi ini pastinya banyak pihak-pihak yang turut andil membantu selesainya karya ini.

Oleh karena itu melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyusun skripsi ini, terutama yang terhormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Nur Fathoni, M.Ag, dan Bapak H. Ahmad Furqon, Lc., MA, selaku Ketua Jurusan dan Wakil Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Turmudhi, S.H, M.Ag selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi.
5. Segenap dosen, karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Pihak BMT AL-FATTAH PATI yang telah banyak membantu dalam proses dari awal sampai akhir penelitian.

Penulis hanya bisa mendo'akan, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan balasan yang setimpal. Selain itu, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 11 Desember 2015

Penulis



Sri Wulan Aryani
NIM. 112411071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang BMT	
1. Pengertian Umum BMT.....	17
2. Prinsip-prinsip Utama BMT	18
3. Fungsi dan Tujuan BMT.....	19
4. Asas dan Landasan BMT	20
5. Ciri-ciri Utama BMT	21
B. Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan.....	22
2. Kualitas Pembiayaan.....	25
3. Tujuan Pembiayaan.....	26
4. Fungsi Pembiayaan	27
5. Unsur-unsur Pembiayaan	29
6. Jenis-jenis Pembiayaan	31
7. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	38

8. Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah ...	40
9. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah	40
10. Penanganan pembiayaan Bermasalah	42
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Berdirinya BMT AL-FATTAH PATI	47
B. Visi dan Misi	52
C. Produk-produk BMT AL-FATTAH PATI	61
D. Bidang Permodalan	68
E. Pembiayaan Bermasalah di BMT AL-FATTAH....	70
F. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT AL-FATTAH PATI	75
G. Prosedur Pemberian Pembiayaan	77
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI	81
B. Analisis Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI	93
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	100
B. SARAN-SARAN	103
C. PENUTUP	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan Islam di Indonesia tampak menunjukkan kemajuan yang berarti. Terbukti pada tahun-tahun terakhir ini banyak sekali bermunculan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Di Indonesia, telah berkembang sangat pesat seperti lembaga keuangan syariah di era globalisasi ini yang berbentuk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tanwil*.¹ Secara *harfiah/lughawi baitul maal* berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah dan *al-mal* yang berarti harta. Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul Mal* dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Dan *baitul tamwil*,

¹ Muhammad, Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 126

secara *harfiah/ lughawi bait* adalah rumah dan *at-Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).²

BMT sangat berperan penting karena dapat membantu memenuhi keinginan sebagian kalangan masyarakat khususnya umat muslim yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan untuk mengelola perekonomiannya sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasional BMT didasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), serta tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selain itu BMT adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.³

BMT termasuk kategori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal dari Bank Indonesia serta sebagai balai usaha mandiri terpadu yang merupakan *bait al-mal wa at-tamwil*, yaitu lembaga yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha para

²<http://royarohmatika.blogspot.co.id/2013/04/baitul-maal-wat-tamwil-bmt.html> diunduh pada hari Senin tanggal 19/10/15 jam 11.45

³Nurul, Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 362

pengusaha kecil dan mendorong bentuk-bentuk investasi dengan tujuan pemberdayaan usaha duniawi dan ukhrawi melalui infak, zakat, sedekah. Biasanya dalam BMT sudah memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami berbagai hambatan, sehingga mereka membutuhkan tambahan dana. Jika kalangan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan modal/ dana untuk usahanya, bisa meminjam modal/ dana kepada pihak BMT.⁴ Peranan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan wadah menghimpun dan menyalurkan dananya pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat, menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'at Islam. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

BMT AL-FATTAH PATI mempunyai beberapa produk dan jasa yang siap bersaing dengan produk dan jasa pada bank Islam/ BMT yang lain. Produk tersebut antara lain Simpanan yang meliputi (Al-Haramain, Al-Hasanah, Idul Fitri, Idul Qurban dan Simpanan Wisata), Tabungan Lembaga yang meliputi (Peduli Pendidikan, Si Rela, dan Si Jangka) serta produk Pembiayaan yaitu meliputi *Mudharabah* (Bagi Hasil), *Murabahah* (Jual Beli), dan Qardul Hasan sehingga masyarakat yang membutuhkan dana dapat memilih akad yang sesuai.

⁴Ahmad, Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 23-24

Disamping itu, BMT AL-FATTAH PATI juga mempunyai produk yang banyak di minati dan yang sering digunakan oleh nasabah adalah produk pembiayaan yaitu Murabahah dan Mudharabah. Seiring banyaknya nasabah yang berminat pada produk pembiayaan, maka tak sedikit juga risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT tersebut. Jenis pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT AL-FATTAH PATI adalah sebagai berikut:

1. Kurang Lancar

Suatu pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari,
- b. Terjadi pelanggaran terhadap akad yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
- c. Dokumen pinjaman yang lemah, dan
- d. Terdapat indikasi masalah yang dihadapi oleh debitur.

2. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari, dan
- b. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

3. Macet

Kualitas pembiayaan dikatakan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari,
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.⁵

Dalam pemberian pinjaman memiliki unsur resiko yang menyebabkan adanya ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian pinjaman. Maka, sebelum pihak BMT memberikan pinjaman pada nasabah harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditetapkan oleh BMT sesuai peraturan prosedur pemberian pinjaman. Prosedur pemberian pinjaman adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Tujuan prosedur pemberian pinjaman adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, yang nantinya akan diterima atau ditolak oleh pihak BMT. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak BMT dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.⁶

Pemberian pinjaman tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak BMT, karena nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pinjaman tersebut sebenarnya tidak

⁵ Sumber dokumentasi BMT AL-FATTAH PATI

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 105-106

layak untuk diberikan. Akibatnya, jika salah menganalisis, pinjaman yang diberikan/ disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama, pembiayaan bermasalah, walaupun sebagian terbesar pembiayaan bermasalah/ macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis.

Penyebab lain mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah, misalnya gempa bumi atau banjir. Alasan lain juga dikarenakan seorang nasabah mengalami kebangkrutan sehingga si nasabah tidak dapat melanjutkan/ melunasi tagihan tersebut. Serta bisa disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan. Adanya pembiayaan bermasalah apabila pembiayaan tersebut sudah berada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan dana bank untuk menyelamatkannya. Dan sangat diperlukan sekali analisis pembiayaan karena dalam analisis pembiayaan memiliki tujuan yaitu pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang keseluruhannya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁷

Pemberian pinjaman pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat di sekitarnya dan menyalurkan dana kepada

⁷ Kasmir, *Manajemen...*, h. 82-83

masyarakat yang membutuhkan dana. Namun sangat disayangkan jika di dalam pengelolaan pembiayaan tersebut tidak baik, maka akan terjadi pembiayaan bermasalah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, akan mengganggu kinerja dari BMT tersebut di bidang keuangannya. Pemasukan pada BMT menjadi terhambat bahkan bisa disebut dengan macet.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*.⁸

Pembiayaan bermasalah sering terjadi di setiap BMT dikarenakan tidak sedikit peminjam yang tidak menepati janjinya untuk membayar tepat waktu. Pembiayaan bermasalah juga merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank syari'ah maupun bank konvensional. Karena pembiayaan secara umum sudah dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah, maka sudah pasti ada risiko yang dihadapi bank dalam aktivitas pembiayaan.

Masalah yang dihadapi pihak bank antara lain, nasabah seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya-kewajibannya.

⁸ <http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html> diunduh pada 27 Agustus 2015 jam 10.05

Biasanya terjadi pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang disebabkan oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Misalnya, mayoritas peminjam di BMT AL-FATTAH PATI adalah umat muslim, seharusnya bisa tepat waktu dalam membayar angsuran yang tanggal pembayarannya sudah ditetapkan BMT sesuai perjanjian yang telah dibuat pada saat melakukan akad. Disamping itu dengan ketepatan janji dalam mengembalikan dana pinjaman akan memperlancar kinerja BMT dan pihak pemilik dana. Pihak peminjam harus bisa lebih memperhatikannya lagi, kapan waktu membayar harus segera dibayar karena jika tidak membayar tepat waktu, pihak BMT akan mengalami kerugian atas hal tersebut. Dan menjadikan BMT menjadi bangkrut atas tindakan para nasabah yang kurang disiplin dalam pembayaran angsuran. Bila pemberian pinjaman di BMT AL-FATTAH lancar tidak ada masalah, pihak BMT juga akan merasa terbantu dengan adanya transaksi yang mengalami peningkatan signifikan, dan bisa membuka peluang bagi BMT tersebut akan selalu maju kedepannya dengan tidak adanya pembiayaan bermasalah sekaligus menguntungkan masyarakat pemilik dana pihak ketiga (DPK).⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil informasi pengelola ternyata jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2012-2014 yakni tahun 2012 adalah sebesar 2% atau sekitar Rp 166.989.804 kemudian di tahun 2013 adalah sebesar 2,5% atau Rp 208.737.255 serta pada tahun 2014 sebesar 3,5% atau Rp 292.232.157. Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada BMT AL-FATTAH PATI pembiayaan bermasalah selalu mengalami

⁹ Sumber Dokumentasi BMT AL-FATTAH PATI

peningkatan dari tahun 2012-2014, maka harus segera mendapat perhatian atau ditindaklanjuti supaya tidak terjadi kerugian terus menerus pada pihak BMT. Produk dari BMT AL-FATTAH PATI yang mengalami pembiayaan bermasalah terbanyak adalah produk pembiayaan Mudharabah dan Murabahah.¹⁰

Mengingat pentingnya studi analisis pembiayaan sangat penting untuk mendukung keberhasilan suatu bank, maka penulis mengadakan penelitian yang membahas judul skripsi tentang “**STUDI ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL-FATTAH PATI**”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI?
2. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI.

¹⁰ Wawancara dengan Saudara Aris selaku Ka. Pemasaran (Kepala Bagian) BMT AL-FATTAH PATI tanggal 10 Juni 2015

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ekonomi syariah di bidang keuangan mikro. Serta menambah wawasan tentang kegiatan usaha pada BMT dan dapat mengetahui cara kerja dari produk-produk BMT AL-FATTAH PATI.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi BMT AL-FATTAH PATI dan dapat sebagai pertimbangan dalam melakukan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian diatas, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang materi pembiayaan bermasalah. Berbagai buku dan literatur hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

Emi Nur Hayati mahasiswi UIN Malang pada tahun 2010 dengan judul ***“Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Pare-Kediri”***.¹¹ Dalam skripsi yang ditulis oleh Emi Nur Hayati tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif dan menjelaskan bahwa pengawasan

¹¹ Emi Nur Hayati, *“Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Pare Kediri”*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diakses 08 Juni 2015

yang dilaksanakan oleh BMT Syari'ah Pare-Kediri dalam upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah sudah cukup baik yaitu dalam melakukan analisa pra pertimbangan pembiayaan murabahah teliti dan peka karena memperhatikan prinsip 5C, dan pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pemenuhan pembiayaan pada BMT Syari'ah Pare-Kediri juga cukup teliti.

Siti Faridah mahasiswi UIN Walisongo Semarang tahun 2009 dengan judul "***Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal***",¹² menyimpulkan bahwa analisis pembiayaan murabahah di dasarkan pada analisis 6C, dan pengawasan pembiayaan murabahah sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah serta membahas faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah dan analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal.

Penelitian juga dilakukan oleh Abdul Ghofur mahasiswa STAIN Salatiga tahun 2010 dengan judul "***Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT BISAMA Klumpit Salatiga***",¹³ penelitian tersebut membahas faktor utama yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan bermasalah karena adanya kedekatan dan keakraban yang terlalu berlebihan antara pihak BMT dan nasabah, selain itu faktor lain yang mendorong terjadinya Pembiayaan bermasalah adalah lemahnya sistem pengamatan dari lembaga terkait dengan

¹² Siti Faridah, "***Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal***", Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, diakses 08 Juni 2015

¹³ Abdul Ghofur, "***Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT BISAMA Klumpit Salatiga***", Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, diakses 08 Juni 2015

barang jaminan. Selain faktor diatas, ada beberapa faktor-faktor lain diantaranya kebangkrutan nasabah, kematian, dll. Selain meneliti faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, dalam penelitiannya dijelaskan juga bagaimana BMT BISAMA Klumpit menangani pembiayaan bermasalah yang dihadapi, yaitu dengan menerapkan strategi Rescheduling, Reconditioning, Restrucuting, dan kombinasi untuk kategori diragukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berarti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi, seperti buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, media online atau internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian.¹⁵ Dengan data ini, penulis dapat memperoleh data tentang gambaran umum BMT AL-FATTAH dan mengetahui

¹⁴ Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 91

¹⁵ Sumadi, Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 18

produk pembiayaan yang banyak mengalami permasalahan. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan, buku-buku yang ada di BMT yang berkaitan dengan penelitian ini, serta diperoleh langsung dari wawancara pihak BMT maupun nasabah BMT.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan dan diolah oleh pihak lain. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.¹⁶

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen - dokumen yang berkenaan dengan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT, bisa juga diperoleh dari bahan kepustakaan seperti dokumen-dokumen, literatur-literatur serta jurnal maupun internet.¹⁷

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya”. Atau merupakan pertemuan dua

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 48

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*, h. 87

orang untuk bertukar pikiran, informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Jadi, melalui wawancara dengan petugas, pegawai, nasabah (orang-orang yang berkaitan) di lingkungan BMT AL-FATTAH PATI tersebut sebagai upaya penggalan data untuk mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan penelitian yang dibuat penulis.

b. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek tertentu yang sedang diteliti. Observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati secara langsung apa saja yang terjadi di dalam BMT AL-FATTAH PATI. Penulis mengamati adanya transaksi pembiayaan yang berlangsung, adanya nasabah yang melakukan pembayaran cicilan pembiayaan, serta nasabah yang melakukan penyetoran dana simpanan untuk ditabungkan/ disimpan di BMT AL-FATTAH PATI. Penulis juga mengamati kinerja bagian marketing di BMT AL-FATTAH PATI.

c. Dokumentasi

Metode ini adalah salah satu diantara metode lainnya yang sangat diperlukan untuk mendukung penelitian ini supaya terwujud. Metode ini dilakukan dengan mencari data atau dokumen yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini. Misalnya laporan, surat-surat, arsip-arsip dan sebagainya yang merupakan data yang berbentuk

tulisan yang terkait dengan pembiayaan bermasalah di BMT AL-FATTAH PATI.¹⁸

4. Metode analisis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang memberikan gambaran umum suatu subyek penelitian berdasarkan data yang akurat yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.¹⁹ Metode ini menggambarkan secara obyektif mengenai studi analisis pembiayaan bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI.

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi, ini agar dapat diperoleh pemahaman yang jelas maka penulis memberikan kerangka sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Landasan Teori yang berisi tentang pengetahuan BMT, pengertian Pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, serta penanganan pembiayaan bermasalah.

¹⁸Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 37-50

¹⁹Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1998, h. 7

BAB III adalah GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AL-FATTAH PATI yang meliputi, profil, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk yang dimiliki, pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah, serta pembiayaan yang paling banyak bermasalah di BMT tersebut.

BAB IV adalah Analisis yang berisi analisis pembiayaan yang bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI.

BAB V adalah PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang BMT

1. Pengertian Umum BMT

Menurut Nurul Huda, (2010) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitulmaal dan Baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasionalnya didasarkan pada prinsip bagi hasil.¹

Secara konseptual BMT memiliki 2 fungsi, yaitu:

- a. Bait at-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya;

¹ Nurul, Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 362

- b. Bait al-mal (bait artinya rumah, maal artinya harta) menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.²

Menurut Muhammad Ridwan, (2004) BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Maal Wa Baitul Tamwil. Secara harfiah/lughawi Baitul maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.³

2. Prinsip-prinsip utama BMT adalah sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada ALLAH SWT dengan menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yang berarti nilai-nilai spiritual dan moral yang mengarah pada etika bisnis yang mengalami progres ke depan serta berakhlaq mulia.⁴
- c. Kekeluargaan (kooperatif) yang lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Setiap anggota/ pengurus harus

² Ahmad, Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 23

³ Muhammad, Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwi (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 126

⁴ Muhammad, *Manajemen...*, h. 130

mampu membangun rasa kekeluargaan sesama anggota, maka nantinya akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

- d. Kebersamaan, yaitu kesatuan pola pikir yang dimiliki antara pengelola dengan pengurus kemudian bersama-sama menjalankan visi dan misi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.⁵

- e. Kemandirian

Mandiri berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi bekerja keras untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.⁶

- f. Profesionalisme berarti semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka akan maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT berharap.⁷

3. Fungsi dan Tujuan BMT

Fungsi BMT antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi persaingan global.

⁵ Muhammad, *Manajemen...*, h. 131

⁶ Nurul Huda, dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 363

⁷ Nurul Huda, dan Mohammad Heykal, *Lembaga...*, h. 363-364

- b. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.⁸
- c. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.⁹

Adapun tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat masyarakat pada umumnya. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui peningkatan usahanya.¹⁰

4. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip syari'ah.¹¹

Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan (kaffah) mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargan dan kebersamaan berarti

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 131

⁹ Muhammad, *Manajemen...*, h. 131

¹⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 26

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 129

upaya untuk mencapai kesuksesan diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaanya harus profesional.¹²

5. Ciri-ciri Utama BMT

- a. Bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- b. Mencari laba bersama untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi.
- c. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah bersama dengan orang kaya dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.¹³

BMT juga memiliki ciri khusus antara lain:

- a. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar.
- b. Staff dan karyawan BMT bertindak proaktif, menjemput nasabah baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan.¹⁴
- c. Manajemen BMT adalah profesional Islami antara lain sebagai berikut:

¹² Ahmad Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga – Lembaga Perekonomian Ummat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002 h. 189-190

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 132

¹⁴ Muhammad, *Manajemen...*, h. 132-133

- 1) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah'ah.
- 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
- 3) Aktif menjemput anggota/ nasabah, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak.¹⁵

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak baik maka akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank.¹⁶

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus

¹⁵ Muhammad, *Manajemen...*, h. 133-134

¹⁶<http://danifunny.blogspot.com/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html> diunduh hari kamis 27 Ags 2015 jam 9.40

digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas mengandung makna, jika sesama orang-orang yang beriman, jangan saling menggunakan harta di jalan yang batil. Gunakanlah hartamu di jalan perniagaan yang sesuai dengan perintah Allah.¹⁷

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, ataupun bagi hasil.¹⁸

¹⁷ <https://elasq.wordpress.com/2013/04/01/pengertian-pembiayaan/> diunduh pada tanggal 01 Apr 2015 jam 9.00

¹⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 82

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana.

Pembiayaan adalah aktivitas BMT dalam penyediaan dana dimana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana, dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.¹⁹

Pembiayaan dapat diartikan secara luas maupun sempit. Dalam arti luas pembiayaan dapat berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang telah direncanakan untuk mendukung suatu investasi baik dilakukan secara sendiri maupun melalui perantara atau mitra. Dalam arti yang sempit pembiayaan digunakan untuk menunjukkan aktifitas pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada para nasabah atau mitra usahanya.²⁰

Pendapat dari Veithzal Rivai mengemukakan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

¹⁹ <https://elasq.wordpress.com/2013/04/01/pengertian-pembiayaan/> diunduh pada tanggal 01 Apr 2015 jam 9.00

²⁰ Muhammad, Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 94

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²¹

2. Kualitas Pembiayaan menurut Bank Indonesia

- a. Lancar (pas) adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria:
 - 1) Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik,
 - 2) Laba usaha stabil/ tinggi, dan
 - 3) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan.
- b. Dalam Perhatian Khusus (special mention), adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria:
 - 1) Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas,
 - 2) Perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, dan
 - 3) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai 90 hari (3 bulan).
- c. Kurang Lancar (substandard), adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria:
 - 1) Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan,
 - 2) Perolehan laba rendah, dan
 - 3) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).²²

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 681

- d. Diragukan (doubtful), adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria:
- 1) Kegiatan usaha menurun,
 - 2) Laba sangat kecil dan negative,
 - 3) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset, dan
 - 4) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- e. Macet (loss), adalah pembiayaan yang memenuhi kriteria:
- 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti,
 - 2) Mengalami kerugian yang besar,
 - 3) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan, dan
 - 4) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).²³

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.²⁴

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

²² <http://qhurachil.blogspot.co.id/2011/12/analisis-penanggulangan-kredit.html> diakses 19 Oktober 2015 jam 19.42

²³ <http://docplayer.info/285112-Prinsip-kehati-hatian-dalam-perspektif-pencegahan-pembiayaan-mudharabah-bermasalah-di-bprs-bumi-rinjani-malang-studi-atas-bprs-bumi-rinjani-malang.html> diakses 19 okt 15

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 681

- a. Meningkatkan ekonomi umat, berarti pemberian pembiayaan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- b. Meningkatkan produktifitas, artinya pemberian pembiayaan akan mampu mendorong tumbuhnya pengusaha baru yang lebih produktif.
- c. Dapat membuka lapangan kerja baru melalui penambahan dana pembiayaan.
- d. Terjadinya distribusi pendapatan.²⁵

Adapun secara mikro, pemberian pembiayaan dari bank syari'ah lebih bersifat internal bank. Tujuan tersebut meliputi:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, karena setiap usaha memiliki tujuan menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal, maka mereka/ pengusaha tersebut perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul agar memperoleh laba yang tinggi.
- c. Penyaluran kelebihan dana, artinya pembiayaan dapat menjadi perantara dan penyaluran dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.²⁶

4. Fungsi pembiayaan

- a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para *shahibul maal* (pemilik dana) menempatkan dananya pada bank syari'ah dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan lain-lain.

²⁵ Veithzal, *Islamic...*, h. 682

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Bandung: Rosda Karya, 2002, h. 17-18

Dana tersebut oleh bank akan ditingkatkan daya gunanya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Sebaliknya *mudharib*, nantinya akan menikmati fasilitas pembiayaan untuk modal usahanya. Itulah yang disebut meningkatkan daya guna uang, karena berguna bagi pihak lain.²⁷

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

Pihak Mudharib dapat meningkatkan kemampuan produksinya dan dapat mendistribusikan barang yang diproduksinya sampai kepada konsumen yang membutuhkan melalui bantuan bank syari'ah.²⁸

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui beberapa rekening para pengusaha dapat meningkatkan peredaran uang. Sehingga semakin banyak dana yang mampu diserap oleh dunia usaha dan masyarakat berarti semakin meningkat pula jumlah uang yang beredar di masyarakat.²⁹

d. Menjaga stabilitas ekonomi nasional

Pembiayaan bank memegang peranan yang sangat penting, karena pembiayaan mampu mengendalikan inflasi, meningkatkan ekspor, serta memacu tumbuhnya investasi.

²⁷ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Sm, 2007, h. 96

²⁸ Muhammad, *Kontruksi...*, h. 96-97

²⁹ Muhammad, *Kontruksi...*, h. 97

e. Meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan yang sudah dikembangkan dan dinikmati oleh para pengusaha akan mampu meningkatkan produktifitas dan aktifitas ekonomi. Hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran.³⁰

5. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.³¹ Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبَيْدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

³⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 684-685

³¹ Veithzal Rivai, *Islamic...*, h. 701

تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ع وَاتَّقُوا^ع
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan qurban, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya. Tetepi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.*³²(Q.S.Al-Maidah:2)

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai orang yang beriman, tidak boleh melanggar syiar-syiar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Harus semakin rajin dan giat untuk bertaqwa kepada-Nya, karena sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat.

- b. Adanya kepercayaan antara *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas potensi mudharib. Kepercayaan yang berarti suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) yang nantinya akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.³³

³² Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003, h.

³³ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 703

c. Adanya persetujuan yang berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal.³⁴

d. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, angka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

e. Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian pembiayaan.

f. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal sebagai bunga, sedangkan dalam bank syariah balas jasa disebut dengan bagi hasil.³⁵

6. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

³⁴ Veithzal Rivai, *Islamic...*, h. 704

³⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 84

- 2) Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.³⁶
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, adalah pembiayaan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, adalah pembiayaan dengan waktu lebih dari 5 tahun.³⁷
- c. Jenis pembiayaan pada bank Syari'ah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:
- 1) Pembiayaan jenis aktiva produktif pada bank Syari'ah meliputi:
 - a) Pembiayaan Mudharabah

Adalah perjanjian antara pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁸

³⁶ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 160

³⁷ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 161-162

³⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 687

Dasar Hukum:

1. Al-Qur'an

Sesungguhnya *mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para ahli fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.³⁹

“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”.⁴⁰ (Q.S. Al-Muzzammil: 20)

2. Al-Hadits

Dari Suhaib r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (H.R. Ibnu Majah dan Suhaib)⁴¹

b) Pembiayaan Qard al Hasan atau Qardhul Hasan

Adalah pinjaman dana kepada nasabah tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak adanya riba). Pinjaman Qard ini, bertujuan

³⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 59

⁴⁰ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003, h. 575

⁴¹ <http://dasar-hukum-muamalat.blogspot.co.id/2012/09/dasar-hukum-mudharabah.html> diunduh pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 jam 12.00

untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan.⁴²

Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran/ kesulitan. Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁴³ (Q.S. Al-Baqarah: 280)

Ayat diatas berarti jika ada orang yang dalam kesulitan dalam hal berhutang, maka hendaklah orang yang memberikan pinjaman memberikan tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.

b. Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

Rasulullah SAW bersabda:

Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah SAW berkata: “Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: Shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya:

⁴² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 174

⁴³ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003, h.

'Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari shadaqah?' Ia menjawab: 'Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (H.R. Ibnu Majah) ⁴⁴

Hadits diatas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya.⁴⁵

c) Pembiayaan Murabahah

Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dengan nasabah.⁴⁶

⁴⁴ <http://iwan-ranto.blogspot.co.id/2012/02/qardh-al-hasan-pola-alternatif.html> diunduh pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 jam 12.30

⁴⁵ <http://caknenang.blogspot.co.id/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> diunduh pada hari Jum'at tanggal 13 November jam 12.32

⁴⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 687

Landasan Hukum:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (berserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.⁴⁷ (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Ayat diatas menjelaskan tentang orang yang mengambil riba, tidak tentram jiwanya seperti kemasukan setan. Tetapi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan walaupun orang tersebut mengulangi maka akan ditempatkan di neraka dan kekal didalamnya.

⁴⁷ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003, h.

b. Al-Hadits

Hadits Nabi dari Said al-Khudri

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya Jual Beli itu harus dilakukan suka sama suka". (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁴⁸

d) Pembiayaan Salam

Adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.⁴⁹

e) Pembiayaan Istishna

Adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan pembeli.⁵⁰

f) Pembiayaan Ijarah

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

g) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bitamlik/ Wa Iqtina

⁴⁸ <http://mudharobah.blogspot.co.id/2010/06/murabahah.html> diunduh pada hari Sabtu 14 November 2015 jam 15.00

⁴⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 687-688

⁵⁰ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN Malang Press, 2009, h. 144-147

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberi sewa kepada pihak penyewa.⁵¹

h) Surat Berharga Islam

Adalah bukti berinvestasi berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/ atau pasar modal.

i) Penempatan

Adalah penanaman dana bank Islam pada bank Islam lainnya antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka atau bentuk-bentuk penempatan lainnya.⁵²

2) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

3) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan Pinjaman Qard yaitu, penyediaan dana atau tagihan antara bank Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

⁵¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 688

⁵² Veithzal Rivai, *Islamic...*, h. 689

peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵³

7. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu *shahibul maal dan mudharib*.⁵⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank syari'ah maupun bank konvensional. Pembiayaan secara umum sudah dikenal oleh masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah, maka banyak pula risiko yang dihadapi bank dalam aktivitas pembiayaan.⁵⁵

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian.⁵⁶

⁵³ Veithzal Rivai, *Islamic...*, h. 689

⁵⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Akasara, 2013, h. 99

⁵⁵<http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html> diunduh pada 27 Agustus 2015 jam 10.05

⁵⁶ <http://elidakusumastuti.blogspot.co.id/2015/04/sistem-operasional-penanganan.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 jam 19.14

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.⁵⁷

Dari semua penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan bermasalah adalah posisi dimana debitur mengingkari janji mereka membayar angsuran pokok serta bagi hasil yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Sehingga dapat merugikan pihak kreditur dan debitur.

8. Pembiayaan yang dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Terjadi keterlambatan pembayaran bagi hasil atau pembiayaan pokok lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya.
- b. Tidak dilunasi sama sekali atau
- c. Diperlukan negoisasi kembali atas syarat pembayaran kembali pembiayaan dan bagi hasil yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.⁵⁸

9. Faktor-faktor penyebab Pembiayaan Bermasalah

⁵⁷ <http://qhurachil.blogspot.co.id/2011/12/analisis-penanggulangan-kredit.html> diakses 19 Oktober 2015 jam 19.42

⁵⁸ <http://docplayer.info/285112-Prinsip-kehati-hatian-dalam-perspektif-pencegahan-pembiayaan-mudharabah-bermasalah-di-bprs-bumi-rinjani-malang-studi-atas-bprs-bumi-rinjani-malang.html> diakses pada 20 Oktober 2015 jam 20.26

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, pihak nasabah, dan faktor internal dan eksternal diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor internal (berasal dari pihak bank)

- 1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat,
- 2) Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan,
- 3) Lemahnya supervisi dan monitoring,
- 4) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 5) Kualitas, kuantitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga memungkinkan terjadinya investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam sehingga keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang tepat. Kemudian analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan.⁵⁹

b. Dari pihak eksternal (berasal dari pihak luar)

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan

⁵⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Akasara, 2013, h. 102

yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.⁶⁰

b. Adanya unsur tidak sengaja

Artinya pihak nasabah mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh misalnya pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.⁶¹

10. Penanganan/ penyelesaian Pembiayaan Bermasalah menurut teori dalam Islam

Bank Syariah/ BMT dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi pihak bank.⁶²

Penanganan pembiayaan bermasalah menurut teori Islam adalah sebagai berikut:

a. Perdamaian (al-shulh)

Perdamaian (Sulh/Ishlah) secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Dalam

⁶⁰ <http://danifunny.blogspot.com/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html> hari Kamis 27 Ags 2015 jam 9.40

⁶¹ <http://pandidikan.blogspot.com/2011/06/pembiayaan-bermasalah-dan-ruang.html> hari Kamis 27 Ags 2015 jam 9.48

⁶² Trisadini, P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 108

pengertian syari'ah dirumuskan sebagai suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.

Dapat disimpulkan musyawarah adalah mencari solusi atas sebuah perselisihan antara dua pihak yang berselisih dengan cara damai guna mencapai suatu kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa dengan jalur al-shulh ini, baik untuk mengakhiri sengketa dengan tidak ada yang merasa dikalahkan sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan terhindar dari rasa permusuhan. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung memilih lembaga perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di luar peradilan daripada melalui pengadilan atau arbitrase.⁶³

b. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

BASYARNAS merupakan arbitrase instusional khusus yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.⁶⁴

c. Melalui Peradilan Agama

Pengadilan agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Dengan adanya UU-RI No. 10 Tahun 1998 kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah

⁶³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2000, h. 82

⁶⁴ *Ibid*, h. 85

bermaksud mengadili terhadap sengketa ekonomi syariah. Maka ditetapkannya UU-RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Demikian pula dengan lembaga peradilan atau lembaga lembaga sejenis lainnya yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi dan keuangan syariah.⁶⁵

Namun pihak perbankan juga bisa menerapkan cara lain yaitu sebagai berikut:

1) Rescheduling (Penjadwalan Ulang/ Kembali)

Memperpanjang jangka waktu angsuran. Nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.⁶⁶

2) Reconditioning (Persyaratan Ulang/ kembali)

Dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang ada tanpa ada tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank⁶⁷ yaitu sebagai berikut:

- a) Kapitalisasi bagi hasil, yaitu uang bagi hasil dijadikan utang pokok,

⁶⁵ *Ibid*, h. 95-97

⁶⁶ Thamrin Abdullah dan Francais Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 180

⁶⁷ Thamrin Abdullah dan Francais Tantri, *Bank....*, h. 181

- b) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
 - c) Penurunan bagi hasil,
 - Penurunan bagi hasil dimaksudkan agar lebih membantu meringankan beban nasabah.
 - d) Pembebasan bagi hasil,
 - Dalam pembebasan bagi hasil diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.
 - e) Pengurangan jadwal pembayaran, dan
 - f) Pemberian potongan.⁶⁸
- 3) Restructuring (Penataan Kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:
- 1. Dengan menambah jumlah pembiayaan,
 - 2. Konversi akad pembiayaan,
 - 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu,
 - 4. Dengan menambah equity:

⁶⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 121

- a. Dengan menyetor uang tunai
- b. Tambahan dari pemilik.⁶⁹

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.⁷⁰

⁶⁹ Kasmir, *Manajemen...*, h. 122

⁷⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 109-111

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya BMT AL-FATTAH PATI

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT AL-FATTAH adalah lembaga keuangan syariah mikro yang berbadan hukum KJKS. KJKS BMT AL-FATTAH ini didirikan karena rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan bertujuan untuk peningkatan taraf hidup anggota atau masyarakat dalam bidang ekonomi.¹

KJKS BMT AL-FATTAH merupakan lembaga keuangan berprinsip syari'ah dengan pola bagi hasil yang didirikan atas dasar pemikiran tentang Kemandirian Umat. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat terutama masyarakat kecil, KJKS BMT AL-FATTAH merupakan sebuah unit usaha jasa keuangan syari'ah yang didirikan oleh anggota yang tergabung dalam Keluarga AL-FATTAH yang mengelola: Yayasan Baitul Kholid Dukutalit Juwana Pati, PAUD Terpadu AL-FATTAH, MI AL-FATTAH dan Majelis Taklim.²

Landasan dibentuknya KJKS BMT AL-FATTAH selain sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi, juga karena lembaga keuangan yang ada saat ini hanya mampu bersentuhan dengan kelompok usaha menengah ke atas, sementara kelompok usaha kecil yang mempunyai keinginan untuk tumbuh dan berkembang

¹ Laporan Proposal Peningkatan Modal Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah KJKS BMT AL-FATTAH h. 2

² *Ibid*, h. 3

membutuhkan support dalam pembinaan dan permodalan hanya terlayani oleh renternir yang notabene suku bunganya sangat besar dan sangat kapitalistik, padahal di lain sisi prospek dan peluang mereka cukup menjanjikan.³

Pada prinsipnya, usaha KJKS BMT AL-FATTAH dibagi menjadi dua yakni Baitul Maal (usaha sosial) dan Baitul Tamwil (Bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah serta menyalurkan sesuai ketentuan syar'i sehingga dituntut amanah, skala prioritasnya untuk pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan beasiswa. Pada tahun 2012-2013 program beasiswa dari dana zakat KJKS BMT AL-FATTAH untuk anak yang kurang mampu dan berprestasi sudah mulai dilaksanakan dengan sasaran pertama siswa-siswi AL-FATTAH dan alumni AL-FATTAH.

Sedangkan usaha bisnisnya, bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan sistem bagi hasil.⁴

KJKS BMT AL-FATTAH berdiri dari kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan para guru dan karyawan yang mengabdikan dirinya di Yayasan Baitul Kholid dan keberlangsungan lembaga pendidikan di bawah Yayasan Baitul Kholid. Pendirian BMT ini dimulai dengan rapat ditingkat pengurus Yayasan Baitul Kholid, MI AL-FATTAH dan RA AL-FATTAH yang

³ *Ibid*, h. 4

⁴ Naskah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-4 tutup buku tahun 2013 h. 10

dilaksanakan hari Senin tanggal 17 Agustus 2009, dan pada hari Rabu tanggal 10 November 2009 jam: 09.00 di gedung MI AL-FATTAH diadakan rapat perdana segenap pendiri untuk memantapkan akan berdirinya KJKS BMT AL-FATTAH. Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 jam: 11.00 WIB perwakilan dari pendiri menghadap notaris Sugiyanto, S.H. Daftar pendiri KJKS BMT AL-FATAH adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 3.1

<u>BERIKUT DAFTAR SEGENAP PENDIRI</u>			
<u>BMT AL-FATTAH PATI</u>			
NO.	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	H. Joko Mulyo	Wiraswasta	Ds. Dukutalit Juwana
2	Waidi, S.Pd.I	Guru	Ds. Tluwuk Wedarijaksa
3	Sugiyarko	PNS	Ds. Dukutalit Juwana
4	Sunaryo A.Ma	Guru	Ds. Bakaran Kulon Juwana
5	H. Moch Nardi	Pedagang	Ds. Dukutalit Juwana
6	Irham Shodiq, S.Pd.I	Guru	Ds. Kadilangu Trangkil
7	Ponijan A. Ma	PNS	Ds. Kutoharjo Pati
8	Julikah A. Ma	Guru	Ds. Langgenharjo Juwana
9	Sriyani	Karyawan	Ds. Growong Kidul Juwana
10	Pangati S.Pd.I	Guru	Ds. Tluwuk Wedarijaksa
11	Anik Kholifah S.Pd.I	Guru	Ds. Sambilawang Trangkil
12	Hidayatus Salamah	Mahasiswi	Ds. Kadilangu Trangkil

⁵ *Ibid*, h. 11

13	Supami	Guru	Ds. Tluwuk Wedarijaksa
14	Sholikah S.Th.I	Ibu Rumah Tangga	Ds. Bakaran Wetan Juwana
15	Sri Munisah S.Pd.I	Karyawan	Ds. Pulorejo Winong
16	Siti Nursiwi S.Pd.I	Guru	Ds. Langgenharjo Juwana
17	Hanik Farida A.Ma	Guru	Ds. Guyangan Trangkil
18	Askanah S.Pd.I	Guru	Ds. Tlogoarum Wedarijaksa
19	Syufaaturun	Guru	Ds. Tluwuk Wedarijaksa
20	Sutiwi	Guru	Ds. Dukutalit Juwana
21	Sutarwi	Wiraswasta	Ds. Bakaran Kulon Juwana
22	Muchtar Chundori	Wiraswasta	Ds. Tlutup Trangkil
23	Umi Rahmawati S.Pd.I	Swasta	Ds. Guyangan Trangkil
24	Mistatik	Wiraswasta	Ds. Asempapan Trangkil
25	Sri Lestari S.Pd	Guru	Ds. Growong Lor Juwana
26	Didik	Mahasiswa	Ds. Dukutalit Juwana
27	Sukawi	Pedagang	Ds. Dukutalit Juwana
28	Sri Lestari A.Ma	Guru	Ds. Kepoh Wedarijaksa
29	Siti Muhajaroh A.Ma	Wiraswasta	Ds. Guyangan Trangkil
30	Endratmojo S.S, M.Hum	Guru	Ds. Growong Lor Juwana
31	Siti Maesaroh S.Pd.I	Guru	Ds. Dukutalit Juwana

Sumber: KJKS BMT AL-FATTAH PATI⁶

⁶ *Ibid*, h. 11-12

Pengelolaan KJKS BMT AL-FATTAH menggunakan prinsip-prinsip syariah, penerapan bagi hasil dalam setiap transaksi (akad) merupakan upaya menghindari system riba sedini mungkin. KJKS BMT AL-FATTAH telah memperoleh izin operasional dari pemerintah pada tanggal 26 Desember 2009 berupa Badan Hukum nomor : 309/ BH/ XIV.17/ XII/ 2009.⁷

Seiring dengan bertambahnya usia Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT AL-FATTAH, pada akhir tahun 2012 telah mampu meningkatkan perbaikan dalam pengelolaan dan mampu meningkatkan manfaat kepada anggota khususnya dan masyarakat sekitar dalam sektor perekonomian. Kondisi yang telah dicapai pada akhir tahun 2012 merupakan langkah awal yang akan mendasari tahun-tahun berikutnya yang harus lebih baik. Dengan semangat dan kerjasama yang sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada azas koperasi yang sehat KJKS BMT AL-FATTAH mampu memberikan pelayanan jasa keuangan syariah secara optimal seperti harapan pendiri, anggota, dan masyarakat.⁸

KJKS BMT AL-FATTAH, dalam pengelolaan keuangan menggunakan standar akuntansi dan didukung dengan software berbasis komputer, hal ini diupayakan untuk menghindari human eror. Dalam merealisasikan pembiayaan berdasarkan pada rencana kerja yang telah disusun secara matang sejalan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam AD/ ART maupun Pemerintah Selaku pengawas dan Pembina Koperasi. Sehingga peran

⁷ Laporan Proposal Peningkatan Modal Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah KJKS BMT AL-FATTAH h. 3

⁸ *Ibid*, h. 5

KJKS BMT AL-FATTAH membantu program pemerintah dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat terwujud.⁹

Untuk memperluas hubungan dan mempercepat informasi maka KJKS BMT AL-FATTAH telah menjalin kerjasama/ hubungan baik dengan beberapa pihak antara lain:

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Pati
2. BMT dan Koperasi Se-Kabupaten Pati
3. Kojaya (Koperasi Jawa-Jogjakarta)
4. PP LPNU Jakarta
5. Departemen Ekonomi dan PP GP Ansor Jakarta
6. Bank Syari'ah Mandiri Pati
7. Fakultas Ekonomi Syari'ah STAIN Kudus
8. Fakultas Perbankan Syari'ah STAIMAFA Kajen¹⁰

B. VISI dan MISI

VISI

Terciptanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT AL-FATTAH yang tangguh dan mapan dengan berlandaskan system syariah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, calon anggota sesuai jati diri koperasi syariah.

⁹ *Ibid*, h. 6

¹⁰ Naskah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-4 tutup buku tahun 2013 h. 8


2. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah yang efektif, efisien dan amanah.
3. Memberdayakan potensi masyarakat agar tercipta perekonomian yang mandiri, kuat dan sejahtera.
4. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan mitra kerja usaha lain demi tertib dan lancarnya kegiatan usaha KJKS AL-FATTAH.¹¹

Lokasi Kantor

Lokasi kantor KJKS BMT AL-FATTAH dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari ini terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Growong Kidul no. 20 (sebelah barat SPBU Growong Kidul) Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

¹¹ Naskah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-4 tutup buku tahun 2013 h. 4-5

Struktur Organisasi BMT AL-FATTAH PATI



Sumber: KJKS BMT AL-FATTAH PATI, tahun 2014

- Keterangan:**
1. ————— = Garis instruksi dan pertanggungjawaban
 2. - - - - - = Garis koordinasi dan konsultasi
 3. = Lembaga Stuktural
 4. = Lembaga Fungsional

Struktur organisasi KJKS BMT AL-FATTAH PATI adalah sebagai berikut:

1. Pembina : Dinas Koperasi dan UMKUM Kabupaten Pati
2. Dewan Pengawas Syari'ah : K.H. Abdul Hamid
3. Penasehat : K.H. Abdul Hamid
4. Pengawas
 - a. Ketua : Endratmojo, S.S, M.Hum.
 - b. Anggota : Siti Maesaroh, S.Pd.I
5. Pengurus
 - a. Ketua : H. Joko Mulyo
 - b. Wakil Ketua : Ahmad Halimi, S.Pd.I
 - c. Sekertaris : Sugiyarko
 - d. Wakil Sekertaris : Sunaryo A.Ma.
 - e. Bendahara : H. Moch. Nardi
6. Pengelola¹²

Untuk kelancaran usaha, KJKS BMT AL-FATTAH menerapkan sistem manajerial, dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para karyawan. Susunan para karyawan tersebut adalah:

- a. Manajer : Irham Shodiq, S.Pd.I
- b. Ka. Operasional/ Pembukuan : Suyar, A.Md.
- c. Teller/ Kasir : Maitriyanti

¹² *Ibid*, h. 5-6

d. Ka. Pemasaran : Aris Subkhi

e. Pemasaran

1. Aris Subkhi
2. Andis Qomarudin
3. Kartini, S.E.
4. Dedi Yulianto

Tugas dan wewenang masing-masing:

1. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Tugas dan wewenang :

- a) Mengawasi dan mengevaluasi sistem produk-produk Bank agar tidak menyalahi konsep Syariah Islam serta memberi keputusan berlaku tidaknya produk-produk yang baru diciptakan.
- b) Membantu bagian Marketing dalam merancang produk-produk yang sesuai dengan Syariah Islam.
- c) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan Bank yang baru ditetapkan Direksi.
- d) Menghadiri pertemuan bulanan dengan komisaris atau pemegang saham dan Direksi BMT AL-FATTAH PATI.¹³

2. Pengurus

Tugas dan wewenang

- a) Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam RA atau Rapat Anggota

¹³ <https://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya/> diakses tanggal 05 Oktober 2015 jam 15.57

- b) Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk:
 - 1. Persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu
 - 2. Pengawasan tugas manajer (pengelola)
- c) Melaporkan perkembangan BMT kepada para anggota dalam rapat anggota.¹⁴

3. Manajer

Tugas dan wewenang

- a) Menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang,
- b) Menentukan sasaran target jangka pendek dan jangka panjang,
- c) Menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya mencapai target, dan
- d) menjalankan amanat musyawarah anggota dan memimpin Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).¹⁵

4. Teller

Tugas dan wewenang:

- a) Melakukan transaksi tunai (setoran/ penarikan/ realisasi/ biaya)
- b) Mengarsip bukti transaksi dan membuat laporan kas harian dan laporan APU PPT
- c) Membuat buku tabungan untuk nasabah penabung
- d) Melakukan pencatatan persediaan buku tabungan
- e) Melakukan pencatatan persediaan slip-slip

¹⁴ <http://muzaky-permana.blogspot.co.id/2013/03/perhitungan-shu.html> diakses tanggal 05 Oktober 2015 jam 15.58

¹⁵ <http://jajaka-aja.blogspot.co.id/2011/12/makalah-tentang-tugas-dan-tanggung.html> diakses tanggal 06 Oktober 2015 jam 16.10

- f) Bertanggung jawab penuh dengan keadaan KAS.¹⁶

5. Customer Service

Tugas:

- a) Memberikan informasi tentang produk-produk Bank kepada Nasabah dan Calon Nasabah
- b) Melakukan input data nasabah, data rekening tabungan/deposito/pembiayaan
- c) Membuat warkat Deposito
- d) Mengarsip berkas data nasabah tabungan/deposito dan kelengkapannya
- e) Melakukan pencatatan persediaan Warkat Deposito
- f) Melakukan transaksi non tunai (OB angsuran/ OB tabungan)
- g) Mengarsip bukti transaksi OB dann membuat laporan harian transaksi
- h) Melakukan pengkinian data nasabah
- i) Mengontrol pembayaran bagi hasil deposito nasabah
- j) Mengarsip surat masuk dan keluar.¹⁷

6. Ka. Pemasaran

Tugasnya:

- a) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit/bagian yang berada dibawah supervisi-nya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan

¹⁶ Naskah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-5 tutup buku tahun 2014 h. 6

¹⁷ *Ibid*, h. 7

perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah.

- b) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing (perkreditan) pada unit/bagian yang ada dibawah supervisi-nya.
- c) Bertindak sebagai Komite Pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan.
- d) Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan.¹⁸

7. Lending & Penagihan

Tugas dan Wewenang

- a) Melakukan penjemputan setoran simpanan atau angsuran pembiayaan,
- b) Menerima setoran atas nama BMT terhadap mitra-mitra pembiayaan atau mitra penyimpan (sesuai dengan kebijakan yang ada),
- c) Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai dengan waktunya, dan
- d) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan kepada BMT.

¹⁸ *Ibid*, h. 8

8. Funding & Remedial

Tugas dan Wewenang

- a) Menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat,
- b) Memastikan target funding tercapai sesuai rencana,
- c) Bersama manager menyusun target funding, dan
- d) Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik BMT dalam melakukan tugas.¹⁹

9. Administrasi Pembiayaan

Tugasnya adalah:

- a) Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian lain,
- b) Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan (dropping),
- c) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan,
- d) Penerimaan agsuran dan pelunasan pembiayaan,
- e) Pengarsipan jaminan, dan
- f) Pembuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

10. Pembukuan, bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omset Baitul Maal Wa Tamwil.²⁰

¹⁹ *Ibid*, h. 8-9

²⁰ *Ibid*, h. 10

C. Produk-produk BMT AL-FATTAH PATI

1. Produk Simpanan

a. Si Reli (Simpanan Sukarela)

Yaitu simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil. Nisbah simpanan ini adalah 25% setara 5% s/d 7%.

Keuntungan yang didapatkan adalah:

1. Mendapatkan bagi hasil yang halal dan menguntungkan
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

Ketentuan-ketentuan menjadi anggota Si Reli

1. Fotocopy SIM/ KTP yang masih berlaku
2. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan
3. Setoran awal minimal Rp 10.000, dan setoran berikutnya minimal Rp 5.000
4. Saldo minimal Rp 10.000.²¹

b. Si Jangka (Simpanan Berjangka)

Yaitu simpanan semacam deposito dengan nisbah bagi hasil 40% s/d 50% setara konvensional 12% s/d 15%.

Keuntungan bagi mitra penabung:

1. Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung
2. Bisa dijadikan jaminan pembiayaan
3. Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan

²¹ Brosur Produk Simpanan BMT AL-FATTAH PATI.

Proporsi (Nisbah) bagi hasil Penyimpan : BMT

3 bulan 52 : 48

6 bulan 55 : 45

9 bulan 57 : 43

12 bulan 60 : 40

Ketentuan permohonan menjadi anggota:

1. Mengisi formulir permohonan pembukaan Mudharabah Berjangka (Deposito)
2. Setoran minimal Rp. 500.000.²²

c. Simpanan khusus

Simpanan yang tergabung dalam kelompok arisan, simpanan anak sekolah, simpanan wisata, simpanan lembaga, simpanan pendidikan, simpanan umrah dan haji dengan nisbah bagi hasil 45% atau setara sistem konvensional 11% s/d 15%.

Keuntungan yang di dapat bagi mitra penabung:

1. Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
2. Transaksi mudah dan bebas dari RIBA.
3. Mendapatkan bonus bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
4. Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sesuai kebijakan BMT AL-FATTAH.

²² *Ibid*,..

Syarat/ Ketentuan menjadi anggota/ mitra penabung

1. Rekening tabungan atas nama ketua/ bendahara nama lembaga
2. Setoran awal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000
3. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan di akhir tahun pelajaran
4. Pengambilan BEA SISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.²³

d. Simpanan penyertaan/ pokok khusus

Simpanan penyertaan modal dari para anggota, simpanan ini ketentuannya tidak diambil selama masih menjadi anggota. Jasa simpanan ini setara 20% s/d 24% dibayarkan pada saat RAT.²⁴

e. Al-Haramain

Tabungan Al-Haramain adalah tabungan bagi yang berencana menunaikan ibadah Haji dengan akad Wadiah Yadh Dhamanah

Keuntungan menyimpan di tabungan Al-Haramain:

1. Mendapatkan tambahan bagi hasil dan ikut membantu sesama ummat (ta'awun)
2. Aman dan terhindar dari RIBA dan HARAM
3. Dapat mengajukan dana talangan haji.

Persyaratan bagi mitra penabung:

Pembukaan Rekening di kantor BMT AL-FATTAH dengan domisili/ tempat tinggal calon jama'ah Haji dengan cara:

²³ *Ibid*,..

²⁴ *Ibid*,..

1. Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Al-Haramain.
2. Setoran awal sebesar Rp. 500.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000.

Berikut ketentuan yang lain adalah:

1. Penarikan tabungan Al-Haramain tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu kecuali untuk kebutuhan keberangkatan Haji atau udzur syar'i.
2. Pendaftaran porsi keberangkatan Haji saldo tabungan Al-Haramain di atas Rp. 20.000.000.²⁵

f. Al-Hasanah

Tabungan Al-Hasanah adalah simpanan dana yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah Umrah dengan menggunakan akad Wadiah Yadh Dhamanah.

Keuntungan bagi mitra penabung adalah sebagai berikut:

1. Dapat merencanakan keberangkatan ibadah Umrah sesuai dengan waktu yang diinginkan.
2. Mendapatkan bonus bagi hasil dan souvenir menarik.
3. Dapat mengajukan talangan (al-qord)

Ketentuan bagi mitra penabung:

1. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
2. Setoran berikutnya sesuai dengan ketetapan perencanaan keberangkatan.

²⁵ Brosur Produk Tabungan BMT AL-FATTAH PATI

3. Tabungan hanya dapat dicairkan untuk keperluan keberangkatan ibadah Umrah kecuali karena udzur syar'i.²⁶

g. Simpanan Idul Fitri

Tabungan idul Fitri adalah simpanan dana dengan akad Wadiah Yadh Dhamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari Raya Idul Fitri.

Keuntungan bagi mitra penabung:

1. Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya.
2. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Ketentuan bagi mitra penabung:

1. Setoran awal minimal Rp. 10.000
2. Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum Idul Fitri.

h. Simpanan Wisata

Setoran awal Rp. 100.000

i. Simpanan Pendidikan

Setoran awal Rp 10.000

j. Simpanan Idul Qurban

k. Simpanan Lembaga

l. Simpanan Masa Depan.²⁷

²⁶ *Ibid*,..

²⁷ *Ibid*,..

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Murabahah (jual beli)

Pembiayaan ini menggunakan sistem angsuran bulanan dengan jangka waktu 10 s/d 18 bulan dengan margin bagi hasil 2 s/d 2,5% tiap bulan. Pembiayaan ini paling banyak diminati oleh para nasabah.

b. Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil) atau investasi usaha

Pembiayaan ini dengan sistem bayar jatuh tempo dan bagi hasil usaha dibayarkan tiap bulan dengan nisbah bagi hasil 15% s/d 20% setara 3% s/d 3,5% per bulan. Pembiayaan ini juga banyak diminati oleh para nasabah.

c. Pembiayaan Qardhul Hasan

Adalah pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Disebut juga pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak adanya riba).²⁸

Syarat-syarat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota:

1. Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan
2. Fotocopy KTP Suami dan Istri atau wali
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
4. Fotocopy Jaminan

²⁸ Naskah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-5 tutup buku tahun 2014 h. 12

5. Fotocopy Legalitas bagi Badan Usaha
6. Menjadi anggota atau mitra usaha
7. Membuka rekening tabungan.²⁹

Pembiayaan yang dikelola oleh KJKS BMT AL-FATTAH PATI

tahun 2012 – 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pembiayaan tahun 2012

Pembiayaan Mudharabah	= Rp.	481.518.500
Pembiayaan Murabahah	= Rp.	1.626.469.500
Pembiayaan Qordul Hasan	= Rp.	19.000.000
Jumlah Pembiayaan	= Rp.	2.126.988.000

Pembiayaan tahun 2013

Pembiayaan Mudharabah	= Rp.	428.521.400
Pembiayaan Murabahah	= Rp.	2.521.206.900
Pembiayaan Qordul Hasan	= Rp.	13.500.000
Jumlah Pembiayaan	= Rp.	2.963.288.300

Pembiayaan tahun 2014

Pembiayaan Mudharabah	= Rp.	672.909.900
Pembiayaan Murabahah	= Rp.	2.519.204.000

²⁹ Brosur Produk Pembiayaan BMT AL-FATTAH PATI

Pembiayaan Qordul Hasan	= Rp.	67.100.000
Jumlah Pembiayaan	= Rp.	3.259.213.900

Sumber: KJKS BMT AL-FATTAH PATI³⁰

Pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan murabahah dan yang banyak mengalami pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan mudharabah dan murabahah karena banyak nasabah yang mengalami kesulitan untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo pada waktu tertentu.

D. Bidang Permodalan

Modal koperasi didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang masuk pada KJKS BMT AL-FATTAH per 31 Desember 2014, sebagai berikut:

a. Modal anggota

Simpanan pokok = Rp. 5.270.000

Simpanan wajib = Rp. 36.240.000

Modal penyertaan = Rp.291.500.000

Jumlah = Rp. 333.010.000

³⁰ Naskah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-5 tutup buku tahun 2014 h. 9

b. Modal Koperasi

Cadangan umum = Rp. 30.480.337

Cadangan Khusus = Rp. 30.116.884

 Jumlah = Rp. 60.597.221
Jumlah total permodalan (A) = Rp. 393.607.221

c. Simpanan-simpanan

Simpanan sukarela = Rp. 1.225.585.840

Simpanan berjangka = Rp. 1.278.500.000

Simpanan Pendidikan = Rp. 101.605.290

Simpanan Wisata = Rp. 61.278.953

Simpanan lembaga = Rp. 19.303.464

Simpanan masa depan = Rp. 7.534.971

Simpanan wadiah = Rp. 44.832.608

Jumlah B = Rp. 2.739.641.126

d. Hutang pada bank lain

Sisa BSM Pati = Rp. 270.321.620

Jumlah C = Rp. 270.321.620
Jumlah A+B+C = Rp. 3.403.569.967

E. Pembiayaan Bermasalah yang terjadi di BMT AL-FATTAH PATI

1. Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Mudharabah merupakan penyaluran pembiayaan dengan sistem investasi modal. KJKS BMT AL-FATTAH sebagai pemilik modal menginvestasikan modal kepada anggota dan calon anggota yang mempunyai usaha keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara anggota dan calon anggota sesuai porsi yang disepakati diawal transaksi.³¹

Sedangkan Pembiayaan Murabahah merupakan penyaluran pembiayaan dengan sistem jual beli. KJKS BMT AL-FATTAH menjual barang kepada anggota, calon anggota. Barang yang dibutuhkan anggota, calon anggota disediakan supplier. Kemudian BMT membayar cash pada supplier. Maka anggota, calon anggota membayar dengan cara mengangsur pada BMT AL-FATTAH.³²

2. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT AL-FATTAH PATI

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ka.Bid Pemasaran Saudara Aris Subkhi menyampaikan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT AL-FATTAH ini peminatnya sangatlah banyak sehingga risiko yang nantinya akan ditimbulkan juga sangatlah banyak.

Nasabah lebih banyak memilih pembiayaan mudharabah dan murabahah karena di BMT AL-FATTAH PATI ini prosesnya serta syarat-

³¹ Laporan Proposal Peningkatan Modal Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah KJKS BMT AL-FATTAH h. 6

³² *Ibid*, h. 7

syarat pengajuan sangat mudah bagi calon nasabah yang akan menggunakan pembiayaan mudharabah ini di BMT AL-FATTAH PATI. BMT AL-FATTAH PATI.³³

Dalam pemberian pembiayaan pihak BMT harus memastikan dan mengenali betul-betul calon nasabah yang akan meminjam pembiayaan di BMT AL-FATTAH PATI. Sehingga, kalau sudah mengenali calon nasabah pihak BMT bisa lebih meminimalkan risiko yang terjadi pada saat pembiayaan tersebut sudah dicairkan. Sebelum memberikan pembiayaan BMT AL-FATTAH menerapkan prinsip 5C yang mencakup tentang:

a. Character (Watak/ kepribadian)

Adalah sifat atau watak seseorang. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.³⁴

Pihak BMT harus tepat dalam menganalisis data tentang, watak atau sifat, kejujuran, latar belakang seseorang yang akan diberi pembiayaan dengan benar dan teliti, karena karakter seseorang merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar pembiayaannya.

Menurut wawancara yang diperoleh dari saudara Aris, data yang diperoleh pihak BMT yaitu melakukan survey lapangan, bertujuan untuk mengetahui lebih dalam karakter calon nasabah

³³ Wawancara dengan Saudara Aris Subkhi, K.a Pemasaran BMT AL-FATTAH PATI pada tanggal 12 Oktober 2015

³⁴ Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 101

tersebut dengan mencari informasi kepada tetangga, kerabat dekat calon nasabah, ketua RT setempat dll. Karena semakin banyak informasi yang diperoleh maka semakin lebih meyakinkan pihak BMT AL-FATTAH apakah calon nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.³⁵

b. Capacity (Kemampuan)

Digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan. Kemampuan calon nasabah saat mengajukan pembiayaan dapat dilihat dengan menunjukkan slip gaji calon nasabah atau bisa juga calon nasabah menunjukkan tagihan pembayaran rekening listrik, PDAM dll. Dari situ BMT AL-FATTAH dapat melihat besarnya pengeluaran calon nasabah sehingga dapat diketahui seberapa besar kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran pe bulannya sesuai dengan pembiayaan yang telah diajukan.³⁶

c. Capital (Modal)

Pihak BMT AL-FATTAH biasanya tidak membiayai suatu usaha itu 100%. Sebelumnya calon nasabah tersebut harus mempunyai modal awal sendiri dari pribadi ataupun bisa meminjam dari pihak lain. Karena dari hasil wawancara saudara Aris menyebutkan bahwa BMT AL-FATTAH memberikan pembiayaan yang bertujuan untuk pengembangan usaha nasabah yang sudah berjalan, supaya pihak

³⁵ Wawancara dengan Saudara Aris Subkhi, K.a Pemasaran BMT AL-FATTAH PATI pada tanggal 13 Oktober 2015

³⁶ *Ibid*,..

BMT dapat mengetahui tingkat keuntungan per bulannya dari usaha tersebut.³⁷

d. Collateral (Jaminan/ agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Nilai jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Sebelum diberikan pembiayaan kepada calon nasabah sebaiknya pihak BMT harus meneliti kepemilikan barang serta keaslian dari dokumen tersebut. Sehingga jika terjadi masalah, jaminan dapat digunakan secepat mungkin.

e. Condition (Kondisi Perekonomian)

Merupakan penilaian pembiayaan dengan melihat kondisi ekonomi calon nasabah tersebut. Jika kondisi perekonomiannya kurang bahkan tidak stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan jangan diberikan terlebih dahulu karena dapat merugikan pihak BMT.³⁸

3. Proses Pemberian Pembiayaan di BMT AL-FATTAH PATI

- a. Calon nasabah datang ke BMT AL-FATTAH kemudian menghubungi petugas pada bagian pelayanan nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- b. Petugas akan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan yang harus diisi oleh calon nasabah.
- c. Untuk kelengkapan data, maka calon nasabah harus menyerahkan data antara lain:

³⁷ *Ibid*,..

³⁸ *Ibid*,..

1. Fotocopy KTP
 2. Fotocopy KK
 3. Fotocopy Akta Nikah dan
 4. Fotocopy Jaminan, masing-masing rangkap 2
- d. Menyerahkan bukti jaminan/ agunan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah).
 - e. Calon nasabah menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada customer service (CS)
 - f. Customer Service kemudian menyerahkan berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Account Officer atau Marketing Pembiayaan
 - g. Account officer atau marketing pembiayaan akan melakukan survey dan membuat analisa pembiayaan calon nasabah.
 - h. Jika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Manajer, maka Customer Service akan menghubungi calon nasabah. Tetapi sebaliknya, apabila menurut Manajer permohonan pembiayaan calon nasabah dianggap tidak memenuhi kriteria yang dibiayai, maka semua dokumen dikembalikan kepada calon nasabah.
 - i. Setelah itu dilanjutkan akad pembiayaan antara pihak BMT dengan calon nasabah. Dan pada saat itulah pihak BMT meminta calon nasabah menyerahkan agunan/ jaminan milik nasabah.

- j. Pelunasan dilakukan dengan cara angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati antara calon nasabah dengan pihak BMT.³⁹

F. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT AL-FATTAH PATI adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3

No.	Pembiayaan Bermasalah	Cara penanganan
		Hampir sama dengan yang ada di buku tetapi terdapat perbedaan yaitu:
1.	Mudharabah	1. penjadwalan kembali dengan merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah 2. persyaratan kembali dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok, misalnya: perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah 3. penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi: konversi akad pembiayaan, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Irham selaku Manajer BMT AL-FATTAH PATI pada tanggal 14 Oktober 2015

2.	Murabahah	<p>Pembiayaan ini banyak mengalami pembiayaan bermasalah diantara pembiayaan yang lainnya karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Penanganannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjadwalan kembali (rescheduling), dengan mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah serta jangka waktunya. 2. persyaratan kembali (reconditioning), dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain: Pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, pemberian potongan 3. penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Yang dirubah adalah konvesi akad pembiayaan, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
----	-----------	--

G. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat. Sebelum memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian, mulai dari pengajuan proposal, pembiayaan, dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan dikucurkan. Tujuan prosedur pemberian adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.⁴⁰

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank maka tahap yang pertama pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon pembiayaan. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah

⁴⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 177

ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu, nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan itu dibatalkan.⁴¹

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:

- a. Aspek Hukum
 - b. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - c. Aspek Keuangan
 - d. Aspek Teknis/ Operasi
 - e. Aspek Manajemen
 - f. Aspek Ekonomi Sosial
 - g. Aspek Amdal⁴²
3. Wawancara

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.⁴³

⁴¹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank...*, h. 178

⁴² Budi Untung, *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011, h. 2

⁴³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 178

4. Peninjauan ke Lokasi (On The Spot)

Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.⁴⁴

5. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan tersebut layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya.

6. Penandatanganan akad/ perjanjian lainnya.

7. Realisasi pembiayaan

Setelah akad pembiayaan ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan pembiayaan. Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.⁴⁵

⁴⁴ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank...*, h. 179

⁴⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 105-113

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank syariah maupun bank konvensional. Pembiayaan secara umum sudah dikenal oleh masyarakat. Dan produk inilah yang sangat diminati oleh nasabah, maka banyak pula risiko yang dihadapi bank dalam aktivitas pembiayaan. Setiap analisis pembiayaan dalam menganalisis permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan macet pasti ada. Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak BMT dalam perjanjian pembiayaan.¹ Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari internal pihak debitur, pihak Bank maupun eksternal debitur dan Bank.²

¹ <http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html> diunduh pada 27 Agustus 2015 jam 10.05

² Trisadini. P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h. 98-99

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT AL-FATTAH PATI antara lain sebagai berikut:

1. Dari Pihak BMT AL-FATTAH PATI

Faktor yang terjadi di dalam manajemen pengelolaan BMT AL-FATTAH PATI antara lain disebabkan oleh bagian yang menangani kegiatan pembiayaan di BMT AL-FATTAH PATI yaitu:

- a. Bagian pemasaran

Khususnya di bagian administrasi pembiayaan yang bertanggung jawab atas kegiatan pembiayaan di BMT. Setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat adanya kesalahan dalam mengelola data yang diperoleh dari nasabah saat dilakukan pengecekan ulang terhadap seluruh data-data yang sudah masuk dan diterima di BMT. Bagian administrasi pembiayaan kurang teliti dalam memasukkan data yang tertulis pada lampiran yang diisi oleh nasabah.

Padahal kebenaran data sangatlah penting bagi BMT agar tidak terjadi kesalahan yang fatal yang mengakibatkan kerugian yang diterima BMT nantinya. Sebelum fasilitas pembiayaan dilakukan, lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan.

Penilaian pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya seperti melalui prosedur yang benar.

b. Kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan, BMT AL-FATTAH PATI melakukan survey terlebih dahulu kepada calon nasabah pembiayaan. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui lebih jauh karakter calon nasabah yang nantinya akan diberikan pembiayaan. Namun survey saja ternyata dirasa belum cukup, karena pada saat pembayaran angsuran nasabah seringkali tidak menaati perjanjian pada saat pembiayaan tersebut diberikan. Maka, perlu ditingkatkan lagi dengan pengawasan serta kehati-hatian sebelum pembiayaan diberikan.

c. Kurang adanya pengawasan Account Officer terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh nasabah.

Setiap data yang diperoleh dari survey nasabah belum tentu terdapat kebenaran, kadang nasabah juga memberikan data yang palsu karena sifat, karakter, dan watak setiap nasabah berbeda-beda. Jadi pihak Account Officer harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Harus lebih tepat lagi memberikan pembiayaan tersebut karena jika terjadi kesalahan yang fatal membuat pembiayaan macet atau bermasalah maka yang rugi yaitu pihak dari BMT AL-FATTAH itu sendiri.

d. Kelemahan kebijakan pembiayaan.

Prosedur yang sudah diterapkan pihak BMT terlalu berbelit sehingga putusan pembiayaan tidak tepat waktu. Pihak BMT harus bisa lebih cepat lagi dalam memutuskan pembiayaan yang akan segera dicairkan.

e. Kelemahan dalam bidang agunan/ jaminan.

Sebelum pihak BMT menerima jaminan yang diberikan oleh calon nasabah peminjam pembiayaan, harus meneliti terlebih dahulu apakah nilai jaminan tersebut bisa melebihi pinjaman pembiayaan atau tidak. Jika nilai pinjaman tersebut tidak sesuai tetapi sudah diterima oleh pihak BMT, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak BMT.

2. Dari pihak Nasabah

Faktor dari pihak nasabah disebut juga dengan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal tersebut, maka lembaga keuangan perlu menganalisa lebih lanjut yaitu bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh jalan keluar untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh nasabah.

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

a. Karakter nasabah

Karakter nasabah yang berada di BMT AL-FATTAH PATI mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pada dasarnya diakibatkan

karena ketidakmampuan nasabahnya atau ketidaksediaan nasabah dalam membayar hutang-hutangnya. Yang pertama, salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan di BMT bermasalah antara lain adanya karakter nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dalam hal ini, nasabah belum ada uang untuk membayar ketika waktu jatuh tempo pembayaran dikarenakan ada permasalahan pada pemasukannya. Namun dalam hati si nasabah tersebut mempunyai keinginan untuk membayar. Ini termasuk faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah. Faktor ketidaksengajaan oleh nasabah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Pendapatan nasabah yang tidak cukup membayar

Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya karena semakin hari semakin banyak yang harus dipenuhi dalam kehidupan berkeluarga. Kebutuhan pokok harganya semakin melambung tinggi bahkan tidak sedikit masyarakat kecil yang tidak dapat menjangkau kebutuhan tersebut. Hal tersebut dikarenakan upah yang didapatkan tetap tetapi harga kebutuhan pokok meningkat. Sehingga kebutuhan mereka untuk membayar hutangnya belum bisa terpenuhi.

2) Karena terjadi musibah

Hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya dikarenakan usaha yang dibiayai dari pembiayaan tersebut

mengalami misalnya banjir, tanah longsor atau bisa juga terkena kebakaran dll. Maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membayar lagi.

3) Kegagalan usaha nasabah

Kegagalan usaha nasabah ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan/ keterbatasan pengalaman mengelola usaha yang dimiliki nasabah. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan pemasaran yang mengalami kelemahan dalam hal pembelian dan penjualan suatu produk yang dimiliki oleh nasabah. Tidak efektifnya biaya pengeluaran serta piutang yang tak dapat ditagih juga termasuk hal yang menyebabkan nasabah mengalami kegagalan usaha bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Maka dari itu, nasabah tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya untuk melunasi pembiayaan.

Yang kedua, nasabah tidak mau dan tidak mampu untuk membayar/ melunasi hutang-hutangnya. Hal ini berkaitan dengan karakter/ watak yang dimiliki oleh nasabah yang muncul dari diri nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, bagian yang mengurus pembiayaan harus jeli dan lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan bagi calon nasabah. Biasanya nasabah seperti ini, jika memberikan pernyataan atau memberi penjelasan berbelit-belit tidak jelas. Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada nasabah. karakter nasabah seperti ini

dikarenakan unsur kesengajaan dimana nasabah sengaja tidak segera melakukan pelunasan pembiayaan pada BMT AL-FATTAH PATI.

b. Kurangnya kejujuran yang dimiliki oleh nasabah

Kejujuran nasabah pada saat melakukan akad/ perjanjian untuk membayar angsuran tepat waktu sangat penting diperlukan untuk kelancaran pemberian pembiayaan agar tidak macet, tidak bermasalah. Namun dilihat dari survey pada BMT ada nasabah yang tidak jujur dalam melakukan akad dan dalam pengisian berkas pengajuan pembiayaan. Ada nasabah yang mengaku tidak jujur dalam menulis besarnya gaji pendapatan yang diperoleh nasabah. Padahal jujur bermakna keselarasan antara perkataan dengan kenyataan yang ada. Kejujuran ada pada ucapan, dan perbuatan sebagaimana seorang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya.

Demi mendapatkan pembiayaan dari BMT, seorang nasabah dalam pengisian berkas pengajuan pembiayaan mencantumkan besarnya gaji pendapatan yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, padahal besarnya penghasilan nasabah lebih kecil dari yang nasabah cantumkan dalam berkas pengajuan. Ketidakjujuran inilah yang menyebabkan ketika pada masa angsuran terjadi masalah kemacetan karena nasabah mengalami kesulitan keuangan untuk membayar angsuran.

c. Kecerobohan nasabah

Dikatakan kecerobohan nasabah karena nasabah melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan. Nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan yang lain, tidak digunakan untuk membiayai usahanya. Pada akhirnya, saat waktu tiba untuk melunasi angsuran pembiayaan, nasabah tidak sanggup untuk membayar karena dana pembiayaan tersebut digunakan untuk hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat.

3. Faktor lain

Faktor lain bisa juga disebabkan oleh perekonomian yang terjadi di masyarakat tidak menentu. Tidak semua hal dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan dapat dijangkau oleh analisa manajemen secara rinci. Misalnya perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba diganti, maka akan mempengaruhi aktifitas dari usaha nasabah. Dan dapat menimbulkan kerugian serta kesulitan keuangan untuk membayar yang akan ditanggung oleh nasabah.

4. BMT AL-FATTAH PATI mempunyai pembiayaan yang bermasalah antara lain:

a. Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan yang mempunyai perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah

yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dengan nasabah.³

Pembiayaan ini termasuk kategori pembiayaan bermasalah dikarenakan banyak nasabah yang memilih untuk menggunakan pembiayaan murabahah di BMT AL-FATTAH. Risiko yang dialami oleh pihak BMT lebih banyak pada pembiayaan murabahah ini.

b. Pembiayaan Mudharabah

Adalah perjanjian antara pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴

Contoh studi kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT AL-FATTAH PATI melalui wawancara yang dijelaskan oleh Saudara Aris selaku Ka. Marketing yaitu sebagai berikut:

Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Salam, melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad pembiayaan mudharabah. Pak Salam memberikan jaminan berupa BPKB mobil (kendaraan roda empat). Pak Salam menggunakan pembiayaan ini karena untuk menambah modal usaha konveksinya. Besarnya pembiayaan tersebut adalah 25. 000. 000 dan jika ditambahkan margin 1,5%, maka pembiayaan menjadi 34. 000. 000 diangsur selama 2 tahun. Besar angsurannya per bulan yaitu sebesar Rp. 1.417. 000.

³ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 687

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic....*, h. 687

Akan tetapi saat pertengahan tahun Pak Salam mulai ada permasalahan dalam pembiayaannya. Beliau tidak membayar angsurannya selama 3 bulan. Lalu pihak BMT mendatangi rumah Pak Salam, untuk mengetahui sebab keterlambatan pembayaran angsuran pada BMT. Setelah dilakukan survey dirumah Pak Salam, pihak BMT mendapatkan jawaban serta penjelasan dari Pak Salam. Ditelusuri lebih lanjut ternyata usaha konveksi Pak Salam mengalami masalah, karena pesanan yang akan dikirim ke luar Jawa mengalami musibah kebakaran saat perjalanan. Maka dari itu, Pak Salam mengalami kerugian yang tidak sedikit, dan berdampak pada pendapatan Pak Salam sehingga tidak dapat melunasi angsuran dalam 3 bulan.

Pihak BMT memberikan kebijakan agar Pak Salam membayar pinjaman pokoknya saja, namun sampai bulan kedua masih belum bisa menyelesaikan masalah kemudian BMT memberi kebijakan memperpanjang jangka waktu dan jumlah angsuran. Kebijakan pihak BMT untuk memperpanjang jangka waktu dan jumlah angsuran tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah. Setelah dilakukan musyawarah antara pihak BMT dengan nasabah, maka dengan terpaksa pihak BMT menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan pembiayaan yang belum dibayarkan. Sedangkan sisa uang penjualan dikembalikan kepada nasabah kembali.⁵

⁵ Wawancara dengan Saudara Aris selaku Ka. Pemasaran hari Senin 2 November 2015 jam 09.00

Contoh studi kasus yang kedua hampir sama dengan yang pertama, peminjam pembiayaan bernama Bapak Budi Santoso dengan menggunakan akad yang sama yaitu akad mudharabah. Pak Budi adalah seorang pengusaha kerajinan kuningan di Juwana. Jaminan yang digunakan adalah sertifikat rumah dengan jangka waktu angsuran selama 3 tahun. Besarnya pembiayaan tersebut adalah 40.000.000 dan jika ditambahkan margin 1,5%, maka pembiayaan menjadi 61.600.000 diangsur selama 3 tahun. Besar angsurannya per bulan yaitu sebesar 1.711.000.

Beda dengan kasus Pak Salam, Pak Budi mengalami permasalahan dalam hal pembayaran angsuran di tahun ketiga. Pihak BMT memberikan surat peringatan pertama kepada nasabah, namun nasabah masih belum bisa menyelesaikan tunggakannya. Bahkan sampai surat peringatan ketiga yang diberikan kepada nasabah pun belum bisa menyelesaikan masalah sehingga pihak BMT melakukan penyurveian kembali. Pihak BMT menelusuri sebab akibat Pak Budi menunggak selama 6 bulan berturut-turut di tahun ketiga tersebut. Setelah dilakukan survey di rumah Pak Budi, ternyata sebabnya adalah Pak Budi sakit dan usahanya pun mengalami kebangkrutan.

Pihak BMT kemudian memberikan kebijakan/ keringanan untuk Pak Budi agar bisa membayar pinjaman pokoknya saja. Dan pihak BMT juga memberikan kebijakan untuk memperpanjang waktu angsurannya supaya nanti bisa melunasi pinjaman tersebut. Namun

usaha yang dilakukan BMT belum juga membuahkan hasil, akhirnya sesuai dengan musyawarah yang dilakukan BMT dengan nasabah, maka pihak BMT terpaksa menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan pembiayaan yang belum dibayarkan. Sedangkan sisa uang penjualan dikembalikan kepada nasabah kembali.⁶

Jumlah pembiayaan di BMT AL-FATTAH PATI

Anggota	Laki-laki	Perempuan
Aktif	136	1552

Sumber Dokumentasi BMT AL-FATTAH PATI

Usaha yang dibiayai di BMT AL-FATTAH PATI antara lain dalam bidang:

1. Perdagangan,
2. Kerajinan Kuningan,
3. Pertanian,
4. Perikanan,
5. Industri Kecil Menengah,
6. Peternakan,
7. Jasa dll.

⁶ Wawancara dengan Saudara Aris Subkhi selaku Ka. Pemasaran pada hari Senin 9 November 2015 jam 10.00

B. Analisis Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada BMT AL-FATTAH PATI

Setiap lembaga/ organisasi syariah mempunyai cara tersendiri yang berbeda-beda untuk mengatasi permasalahan yang timbul di lembaga/ organisasi tersebut. BMT AL-FATTAH PATI juga mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT AL-FATTAH. Setiap kebijakan yang diperlukan dalam menangani pembiayaan bermasalah harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak BMT dengan nasabah.

Sebagaimana firman ALLAH SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*⁷

Pada ayat tersebut dapat didefinisikan, bahwa jika ada orang yang mengalami kesulitan dalam hal berhutang, maka pihak BMT harus memberikan kelonggaran waktu/ kelapangan kepada nasabah sampai pihak nasabah benar-benar bisa melunasi pembiayaan tersebut.

Dalam hal pembiayaan bermasalah ini, pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. BMT

⁷ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003, h.

memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran serta memberikan keringanan berupa jumlah angsurannya serta melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Dari pihak BMT AL-FATTAH itu sendiri, mengatasi pembiayaan bermasalah adalah mendatangi rumah nasabah tersebut dengan bersilaturahmi, bermusyawarah terlebih dahulu membicarakan jalan keluarnya, kemudian bertanya tentang usahanya lancar atau mengalami masalah, dan bila sudah bermusyawarah tetapi tidak menemukan jalan keluarnya, maka pihak BMT bisa menarik jaminan yang sudah digunakan nasabah untuk mengajukan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak BMT, cara lain yang diterapkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah:

1. Rescheduling (Penjadwalan kembali)

Rescheduling merupakan tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran. Rescheduling juga berarti penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Dalam hal ini, nasabah yang kesulitan dalam hal angsuran diberikan keringanan jangka waktu angsuran untuk membayar.

Langkah ini dilakukan supaya nasabah lebih ringan lagi dalam melakukan pembayaran, misalnya di BMT AL-FATTAH memperpanjang jangka waktu dan jumlah angsuran yang semula dilakukan 36 kali menjadi 48 kali sehingga jangka waktu yang lebih panjang, nasabah bisa lebih mempersiapkan lagi uang yang nantinya

akan digunakan untuk membayar angsuran karena jangka waktu angsurannya diperpanjang sehingga nasabah bisa lebih siap lagi untuk membayar nantinya. Sehingga dengan adanya kebijakan perpanjangan jangka waktu angsuran maka nasabah akan merasa lebih ringan dan terbantu.

2. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Reconditioning berarti pihak BMT mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati dengan nasabah. Pihak BMT AL-FATTAH PATI memberi kesempatan pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, yaitu memberi kesempatan kepada nasabah dengan cara hanya membayar kewajiban yang pokoknya saja, sementara nisbah bagi hasil atau keuntungan diberi kelonggaran waktu sampai ia sanggup membayarnya.

Persyaratan yang lainnya antara lain:

- a. Kapitalisasi bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan kewajiban pokok
- b. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh pihak BMT, namun hanya bagi hasilnya yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap dibayarkan seperti biasa.
- c. Penurunan bagi hasil

Penurunan bagi hasil dilakukan supaya lebih meringankan beban nasabah.

d. Pembebasan bagi hasil

Pembebasan bagi hasil diberikan kepada nasabah namun dengan pertimbangan bila nasabah sudah tidak bisa lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

3. Restructuring (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan tindakan BMT AL-FATTAH kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak. Karena memang tujuan dari restructuring itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan pihak nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Tindakan dari BMT AL-FATTAH dalam melakukan restructuring meliputi:

a. Dengan menambah jumlah pembiayaan

Bertujuan agar nasabah bisa bangkit kembali dalam menjalankan usahanya sehingga dapat kembali membayar angsurannya.

b. Pihak BMT juga harus memperhitungkan karakter yang dimiliki nasabah, pihak BMT harus selektif dalam memilih nasabah agar tidak salah membiayai nasabah. Prospek usaha yang dijalankan harus yang baik dan menguntungkan agar tidak merugikan pihak BMT.

4. Kombinasi (Gabungan dari Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring)

Cara ini dilakukan oleh pihak BMT AL-FATTAH PATI apabila ketiga cara tersebut masih belum bisa mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi. Tindakan tersebut dilakukan agar dapat mengurangi risiko kerugian yang ditanggung oleh pihak BMT.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.⁸

Penyitaan barang jaminan dapat berupa:

a. Sertifikat Tanah

Barang jaminan berupa sertifikat tanah diperlukan prosedur yang harus dilalui sebelum dilakukan pencairan pembiayaan. Prosedurnya sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, maka sertifikat tanah dialihkan hak tanggungannya kepada lembaga keuangan untuk keamanan dana supaya apabila nanti terjadi pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan langsung berhak atas tanah yang sudah dijaminan oleh nasabah kepada pihak BMT.

Namun sampai saat ini, kasus seperti itu belum pernah terjadi di BMT AL-FATTAH PATI karena itu hanya merupakan strategi atau cara BMT AL-FATTAH untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

⁸ Wawancara dengan Bapak Irham selaku Manajer BMT AL-FATTAH PATI hari Senin 19 Oktober 2015 jam 10.00

b. Jaminan BPKB

BPKB kendaraan bermotor merupakan jaminan yang digunakan untuk memperoleh pembiayaan di BMT AL-FATTAH PATI. BPKB kendaraan bermotor ini mudah mengurusnya, karena cukup mudah dijual kalau suatu saat nanti terjadi pembiayaan bermasalah. Batas minimal agunan BPKB kendaraan bermotor di BMT AL-FATTAH PATI adalah tahun pembuatan 2000. Jika sudah dibawah tahun 2000 maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan. Penarikan BPKB dilakukan saat pencairan dana pinjaman, dan akan dikembalikan pada saat nasabah sudah melunasi hutangnya.

Namun jika sudah jatuh tempo untuk membayar angsuran, nasabah belum bisa untuk melunasinya setelah diberikan perpanjangan dan tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar, maka pihak BMT membuat surat keputusan untuk melakukan penarikan pada kendaraan kepunyaan nasabah.⁹

⁹ Wawancara dengan Bapak Irham selaku Manajer BMT AL-FATTAH PATI hari Senin 9 November 2015 jam 10.00

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT AL-FATTAH PATI adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak BMT

Yang pertama, pada bagian pemasaran khususnya bagian administrasi pembiayaan, setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat adanya kesalahan dalam mengelola data yang diperoleh dari nasabah. Bagian administrasi pembiayaan kurang teliti dalam memasukkan data yang tertulis pada lampiran yang diisi oleh nasabah.

Kedua, kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan dalam memberikan pembiayaan, BMT AL-FATTAH PATI. Perlu ditingkatkan lagi dengan pengawasan serta kehati-hatian sebelum pembiayaan diberikan.

Ketiga, kurang adanya pengawasan Account Officer terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Jadi pihak Account Officer harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Harus lebih tepat lagi memberikan pembiayaan tersebut karena jika terjadi

kesalahan yang fatal membuat pembiayaan macet atau bermasalah maka yang rugi yaitu pihak dari BMT.

Keempat, kelemahan kebijakan pembiayaan, pihak BMT harus bisa lebih cepat lagi dalam memutuskan pembiayaan yang akan segera dicairkan.

Kelima, kelemahan dalam bidang agunan/ jaminan, sebelum pihak BMT menerima jaminan yang diberikan oleh calon nasabah peminjam pembiayaan harus meneliti terlebih dahulu apakah nilai jaminan tersebut bisa melebihi pinjaman pembiayaan atau tidak. Jika nilai pinjaman tersebut tidak sesuai tetapi sudah diterima oleh pihak BMT, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak BMT.

2. Dari pihak Nasabah

a. Karakter nasabah

Yang pertama, nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet.

Yang kedua, nasabah tidak mau dan tidak mampu untuk membayar/ melunasi hutang-hutangnya. Hal ini berkaitan dengan karakter/ watak yang dimiliki oleh nasabah yang muncul dari diri nasabah itu sendiri.

b. Kurangnya kejujuran yang dimiliki oleh nasabah

Kejujuran nasabah pada saat melakukan akad/ perjanjian untuk membayar angsuran tepat waktu sangat penting diperlukan untuk kelancaran pemberian pembiayaan agar tidak macet, tidak bermasalah.

c. Kecerobohan nasabah

Dikatakan kecerobohan nasabah karena nasabah melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan. Nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan yang lain, tidak digunakan untuk membiayai usahanya.

Faktor lain bisa juga disebabkan oleh perekonomian yang terjadi di masyarakat tidak menentu. Misalnya perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba diganti, maka akan mempengaruhi aktifitas dari usaha nasabah. Dan dapat menimbulkan kerugian serta kesulitan keuangan untuk membayar yang akan ditanggung oleh nasabah.

Analisis penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT AL-FATTAH PATI dilakukan dengan cara:

a. Rescheduling (Penjadwalan kembali)

Rescheduling merupakan tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran

b. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Reconditioning berarti pihak BMT mengubah persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan yang dulu telah disepakati dengan nasabah.

c. Restructuring (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan tindakan BMT AL-FATTAH kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan

nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak.

- d. Kombinasi (Gabungan dari Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring)

Cara ini dilakukan oleh pihak BMT AL-FATTAH PATI apabila ketiga cara tersebut masih belum bisa mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi.

- e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan cara terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya i'tikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

B. Saran

1. Pihak BMT harus lebih teliti lagi dalam urusan pembiayaan, harus lebih mengenali lagi nasabah yang akan meminjam pembiayaan di BMT AL-FATTAH PATI. Perlu diadakan juga pengawasan yang lebih intensif supaya tidak terulang lagi pembiayaan bermasalah yang menyebabkan kerugian kepada pihak BMT.
2. Dalam analisis pembiayaan bagian yang mengurus hal pembiayaan harus lebih teliti lagi serta melakukan tinjauan ulang supaya resiko yang ditimbulkan tidak merugikan BMT tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji kami haturkan kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan harapan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat serta dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dibidang pengetahuan Ekonomi Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih banyak kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu dari penulis. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan karya tulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Huda Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ridwan Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Emi Nur Hayati, “*Pelaksanaan Pengawasan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Pare Kediri*”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Siti Faridah, “*Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal*”, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Abdul Ghofur, “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT BISAMA Klumpit Salatiga*”, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djazuli Ahmad dan Yadi Janwari, *Lembaga – Lembaga Perekonomian Ummat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Usanti, Trisadini P dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bnak Syari'ah*, Bandung: Rosda Karya, 2002.

Ridwan Muhammad, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Rivai Veithzal, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Abdullah Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003.

Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Lulail Jamal Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Untung Budi, *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

Margono Suyud, *ADR dan Arbitrase Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2000.

Laporan Proposal Peningkatan Modal Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah KJKS BMT AL-FATTAH

Naskah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-4 tutup buku tahun 2013.

Naskah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-5 tutup buku tahun 2014.

<http://royarohmatika.blogspot.co.id/2013/04/baitul-maal-wat-tamwil-bmt.html>

<http://zenal-pml.blogspot.com/2012/05/dampak-pembiayaan-bermasalah.html>

<https://naifu.wordpress.com/2011/12/28/dewan-pengawasan-syariah-dasar-hukum-persyaratan-anggota-serta-tugas-dan-wewenangnya/>

<http://muzaky-permana.blogspot.co.id/2013/03/perhitungan-shu.html>

<http://jajaka-aja.blogspot.co.id/2011/12/makalah-tentang-tugas-dan-tanggung.html>

<http://danifunny.blogspot.com/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html>

<https://elasq.wordpress.com/2013/04/01/pengertian-pembiayaan/>

<http://dasar-hukum-muamalat.blogspot.co.id/2012/09/dasar-hukum-mudharabah.html>

<http://iwan-ranto.blogspot.co.id/2012/02/qardh-al-hasan-pola-alternatif.html>

<http://caknenang.blogspot.co.id/2011/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>

<http://mudharabah.blogspot.co.id/2010/06/murabahah.html>

<http://pandidikan.blogspot.com/2011/06/pembiayaan-bermasalah-dan-ruang.html>

Lampiran



Koperasi Jasa Keuangan Syariah
BMT AL-FATTAH
maju bersama menuju sejahtera
BH No. 309/BH/XIV.17/XII/2009 Tanggal 26 Desember 2009
Jln. Ki Majar Dewantara (Barat SPBU Growong Kidul) Kec. Juncana Kab. Pati (0295) 5506979

SURAT KETERANGAN
Nomor : 209/BMT-AF/XII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Irham Shodiq, S.Pd.I**
Jabatan : **Manager KJKS BMT AL-FATTAH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SRI WULAN ARYANI**
NIM : **112411071**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Progam Studi : **Ekonomi Islam**
Perguruan Tinggi : **UIN WALISONGO SEMARANG**


Telah melaksanakan observasi di KJKS BMT AL-FATTAH guna melengkapi data dan informasi penyusunan Skripsi dengan judul " **STUDI ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT AL-FATTAH PATI** ".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 26 Desember 2015
KJKS BMT AL-FATTAH

Irham Shodiq, S.Pd.I
Manager

DOKUMENTASI KANTOR







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SRI WULAN ARYANI**
NIM : **112411071**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**83**..... (.....**4,0 / A**.....)

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,



Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 1994031 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : SRI WULAN APYANI
NIM : 112411071
Fak./Jur./Prodi : PEP / Ekonomi Islam

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENGEMAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang membuat daftar riwayat hidup ini:

1. Nama Lengkap : Sri Wulan Aryani
2. NIM : 112411071
3. Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 06 Februari 1994
4. Nama Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Gunahar
 - b. Nama Ibu : Suprihatin
5. Alamat : Ds. Bakaran Wetan RT 04/03
6. Alamat Email : frazzsigit06@gmail.com
7. Riwayat Pendidikan Formal :
 - a. SD Negeri Bakaran Wetan 03 Juwana lulus tahun 2005
 - b. SMP Negeri 2 Juwana lulus tahun 2008
 - c. SMA Negeri 1 Juwana lulus tahun 2011
 - d. UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2016

Semarang, 11 Desember 2015

penulis



Sri Wulan Aryani
NIM 112411071